

**ANALISIS YURIDIS ATAS TURUNNYA KEKUATAN PEMBUKTIAN  
AKTA NOTARIS MENURUT UUJN NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG  
JABATAN NOTARIS**

**FELIX CHRISTIAN ADRIANO**

***ABSTRACT***

*The result of the research showed that the lower level of the force of evidence of Notarial deeds was based on Article 16, paragraph 1, paragraph 7, and paragraph 8, Article 41 with reference to Article 38, Article 39, Article 40, Article 44, Article 48, Article 50, and article 52 of Notarial Act No. 2/2014. Violating these Articles will cause an authentic deed to be lower so that it turned to an underhanded deed. These articles do not legally protect the position of a Notary because they are not needed through a judge's verdict to prove the force of evidence of a Notarial deed. Verification for a Notarial deed which has the force of evidence as an underhanded deed must be done through a claim to a District Court to prove whether it violates the Articles above or not. If a Notary violates the provision under the Articles above, through the court's verdict, he will be given a written warning, suspension, honorable discharge, and dishonorable discharge; according to the civil law, he has to reimburse the cost, the compensation, and interest.*

***Keywords: The Force of Evidence of Notarial Deed***

**I. Pendahuluan**

Alat bukti yang sah atau diterima dalam suatu perkara (perdata), pada dasarnya terdiri dari ucapan dalam bentuk keterangan saksi-saksi, pengakuan, sumpah, dan tertulis dapat berupa tulisan-tulisan yang mempunyai nilai pembuktian. Dalam perkembangan alat bukti sekarang ini (untuk perkara pidana juga perdata) telah diterima pula alat bukti elektronik atau yang terekam atau yang disimpan secara elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan.<sup>1</sup> Menurut George Whitecross Patton alat bukti dapat berupa oral

---

<sup>1</sup> a. Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.  
b. Pasal 38 huruf b dan c Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.  
c. Pasal 26 A huruf a dan b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(*words spoken by a witness in court*) dan *documentary (the production of a admissible documents)* atau *material (the production of a physical res other than a document)*.<sup>2</sup>

Alat bukti adalah bahan-bahan yang dipakai untuk pembuktian dalam suatu perkara di depan persidangan pengadilan.<sup>3</sup> Dalam Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan alat-alat bukti terdiri dari :

1. Bukti Tulisan;
2. Bukti dengan saksi-saksi;
3. Persangkaan-persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah.

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan.<sup>4</sup> Baik akta otentik maupun akta dibawah tangan dibuat dengan tujuan sebagai alat bukti. Perbedaan yang penting antara kedua jenis bukti tulisan tersebut, yaitu dalam nilai pembuktian, akta otentik mempunyai pembuktian yang sempurna. Dengan kesempurnaan akta Notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut. Akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. Jika ada salah satu pihak tidak mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal tersebut dan penilaian atas penyangkalan bukti tersebut diserahkan kepada hakim. Baik alat bukti akta dibawah tangan maupun akta otentik harus memenuhi rumusan mengenai sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata dan secara materil mengikat para pihak yang membuatnya (Pasal 1338

---

d. Pasal 27 huruf b Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.

<sup>2</sup> George Whitecross Patton, *A Text-Book of Jurisprudence, Oxford at the Clarendon Press, second edition*, 1953, hal. 481.

<sup>3</sup> Bachtiar Effendie, Masdari Tasmin dan A.Chodari, *Surat Gugatan dan Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 49.

<sup>4</sup> Pasal 1867 KUHPerdata.

KUHPerdata) sebagai suatu perjanjian yang harus ditepati oleh para pihak (*pacta sunt servanda*).

Akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris dalam praktiknya disebut Akta *Relaas* atau Akta Berita Acara yang berisi berupa uraian Notaris yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris. Akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) Notaris, dalam praktik Notaris disebut Akta Pihak, yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan Notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.<sup>5</sup>

Berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata, kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya. Kekuatan pembuktian akta otentik akan ada selama minuta akta aslinya masih menjadi bagian prokol Notaris. Apabila Notaris tersebut pensiun maka protokol Notaris pensiun tersebut diteruskan oleh Notaris lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa bantuan pejabat umum.<sup>6</sup> Akta otentik diatur dalam HIR dan KUHPerdata, namun akta dibawah tangan ini tidak diatur dalam HIR untuk Jawa dan Madura. Akta dibawah tangan ini diatur dalam ordonansi Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 karena pada waktu HIR dibuat (sebelum tahun 1848) akta dibawah tangan tersebut diatur khusus dalam *Staatsblad* 1867 Nomor 29 tentang kekuatan pembuktian tulisan-tulisan dibawah tangan. Untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam RBg Pasal 286 sampai dengan Pasal 305. Selain itu, akta dibawah tangan dapat juga dilihat dalam Pasal 1874 sampai Pasal 1880 KUHPerdata. Perbedaan antara HIR dan RBg adalah didalam HIR hanya mengatur mengenai

---

<sup>5</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta : Erlangga, 1983), hal. 51.

<sup>6</sup> Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004), hal. 100.

akta otentik saja, maka RBg selain mengatur mengenai akta otentik juga mengatur mengenai akta dibawah tangan.

Selain dari ketentuan Pasal 1869 KUHPerdara mengenai kekuatan pembuktian akta, didalam UUJN juga mengatur ketentuan pembuktian akta tersebut, yaitu pada Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51. Beberapa Pasal tersebut mengatur terperinci terhadap bentuk akta, dengan tidak terpenuhinya ketentuan yang ada pasal-pasal tersebut maka menyebabkan turunnya (*degradasi*) kekuatan pembuktian akta otentik. Istilah *degradasi* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti penurunan, tentang pangkat, mutu, moral dan sebagainya, kemunduran, kemerosotan atau dapat juga menempatkan ditingkat atau posisi yang lebih rendah.<sup>7</sup> Dalam pengertian yang berhubungan dengan kekuatan bukti, akta notaris sebagai akta otentik memiliki kekuatan bukti yang lengkap atau sempurna dan memiliki kekuatan mengikat, serta telah mencukupi batas minimal alat bukti yang sah tanpa lagi diperlukan alat bukti lain dalam suatu sengketa hukum perdata,<sup>8</sup> namun demikian akta tersebut dapat mengalami penurunan mutu atau kemunduran atau kemerosotan status, dalam arti posisinya lebih rendah dalam kekuatan sebagai alat bukti, dari kekuatan bukti lengkap dan sempurna menjadi permulaan pembuktian seperti akta dibawah tangan dan dapat memiliki cacat hukum yang menyebabkan kebatalan atau ketidakabsahannya akta tersebut.<sup>9</sup>

Pelaksanaan turunnya kekuatan pembuktian akta hanya karena kurang paraf (yang diatur pada Pasal 50 ayat (2)) yang salah satu akibatnya berpengaruh pada perjanjian kredit apabila debitur *wanprestasi*, kemudian Notaris harus mengganti

---

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi ke empat, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 304.

<sup>8</sup> Menurut Pasal 1870 KUHPerdara suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta para ahli warisnya atau orang yang mendapatkan haknya dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya. Akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan. Dan akta tersebut memberikan suatu bukti yang sempurna, dalam arti bahwa akta tersebut sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Akta otentik itu tidak hanya membuktikan bahwa para pihak sudah menerangkan apa yang dituliskan, tetapi juga bahwa apa yang diterangkan tadi adalah benar. R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2008), hal. 27.

<sup>9</sup> Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2011), hal. 120.

kerugian berikut bunga dan biaya-biaya yang timbul. Apabila ada pihak debitur yang beritikad tidak baik hal-hal tersebut dapat menjadi celah hukum untuk menjatuhkan Notaris tanpa dibuktikan terlebih dahulu. Pasal-pasal tersebut sudah serta merta memberikan vonis Notaris bersalah tanpa melalui pembuktian di pengadilan (mengenyampingkan asas praduga tidak bersalah). Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan hukum atas batasan turunya kekuatan pembuktian akta Notaris berdasarkan UUJN No. 2 Tahun 2014 ?
2. Bagaimana mekanisme penerapan sanksi terhadap Notaris dalam terjadinya turunya kekuatan pembuktian akta Notaris ?
3. Bagaimanakah batasan pertanggungjawaban Notaris terhadap turunya kekuatan pembuktian akta Notaris ?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kedudukan hukum atas batasan turunya kekuatan pembuktian akta Notaris berdasarkan UUJN No. 2 Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana mekanisme penerapan sanksi terhadap Notaris dalam terjadinya turunya kekuatan pembuktian akta Notaris.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana batasan pertanggungjawaban Notaris terhadap turunya kekuatan pembuktian akta Notaris.

## **II. Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan jenis penelitian yang diterapkan adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer  
Yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi yang mempunyai otoritas yang berkaitan dengan permasalahan.
- b. Bahan hukum sekunder

yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu pandangan para ahli hukum.

c. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan dokumen yang terkait selanjutnya digunakan untuk kerangka teoritis pada penelitian lapangan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.<sup>10</sup>

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini juga menggunakan wawancara kepada para pihak terkait yaitu praktisi Notaris/PPAT Kota Medan.

### III. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

#### A. Kedudukan Hukum Atas Batasan Turunnya Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Berdasarkan UUJN No. 2 Tahun 2014

##### 1. Karakter Yuridis Akta Notaris

Karakter yuridis akta Notaris, yaitu :

- a. Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang (UUJN).
- b. Akta Notaris dibuat karena ada permintaan para pihak, dan bukan keinginan Notaris.
- c. Meskipun dalam akta Notaris tercantum nama Notaris, tapi dalam hal ini Notaris tidak berkedudukan sebagai pihak bersama-sama para pihak atau penghadap yang namanya tercantum dalam akta.
- d. Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Siapa pun terikat dengan akta Notaris serta tidak dapat ditafsirkan lain, selain yang tercantum dalam akta tersebut.

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Press, 1995), hal.39.

- e. Pembatalan daya ikat akta Notaris hanya dapat dilakukan atas kesepakatan para pihak yang namanya tercantum dalam akta. Jika ada yang tidak setuju, maka pihak yang tidak setuju harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Umum agar akta yang bersangkutan tidak mengikat lagi dengan alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan.

## 2. Nilai Pembuktian Akta Notaris

Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian :

- a. Lahiriah

Kemampuan lahiriah akta Notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik. Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta Notaris. Parameter untuk menentukan akta Notaris sebagai akta otentik, yaitu tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan serta adanya awal akta (mulai dari judul) sampai dengan akhir akta.

- b. Formal

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak / menghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat / berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak / menghadap (pada akta pihak).

c. Materil

Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Keterangan atau pernyataan yang dituangkan / dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan para pihak yang diberikan / disampaikan di hadapan Notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan / dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian / keterangannya dituangkan / dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian. Jika ternyata pernyataan / keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggung jawab para pihak sendiri. Notaris terlepas dari hal semacam itu. Dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk / diantara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka

**3. Turunnya Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Berdasarkan UUJN No. 2 Tahun 2014**

Pengaturan batasan turunnya kekuatan pembuktian akta Notaris berdasarkan UUJN No. 2 Tahun 2014 diatur dalam pasal 16 ayat (1), ayat (7) dan ayat (8), pasal 41 yang menunjuk pasal 38, pasal 39, pasal 40, kemudian pasal 44, pasal 48, pasal 49, pasal 50, pasal 51, pasal 52. Dimana pelanggaran pada pasal-pasal tersebut di atas akan mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

**B. Mekanisme Penerapan Sanksi Terhadap Notaris Atas Turunnya Kekuatan Pembuktian Akta Notaris**

Pengawasan terhadap Notaris bertujuan agar para Notaris semaksimal mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan undang-undang demi pengamanan dari kepentingan masyarakat umum. Notaris diangkat bukan

untuk kepentingan sendiri, akan tetapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya, untuk itu oleh undang-undang diberikan kepercayaan yang begitu besar dan secara umum dapat dikatakan bahwa setiap pemberian kepercayaan terhadap seseorang meletakkan tanggungjawab di atas bahunya, baik berdasarkan hukum maupun berdasarkan moral. Pengawasan Notaris diharapkan oleh pembentuk UUJN sebagai lembaga pembinaan agar para Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Mengingat peranan dan kewenangan Notaris sangat penting bagi lalu lintas kehidupan masyarakat, maka perilaku dan perbuatan Notaris dalam menjalankan jabatan profesinya, rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat, sehingga lembaga pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris perlu diefektifkan. Ketentuan yang mengatur Majelis Pengawas dalam UUJN, merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi kelemahan dan kekurangan dalam sistem pengawasan terhadap Notaris, sehingga diharapkan dalam menjalankan profesi jabatannya, Notaris dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.<sup>11</sup>

### **C. Pertanggung Jawaban Notaris Atas Turunnya Kekuatan Pembuktian Akta Notaris**

Pada dasarnya bahwa hubungan antara Notaris dan para penghadap yang telah membuat akta di hadapan atau oleh Notaris tidak dapat dikonstruksikan atau ditentukan pada awal Notaris dan para penghadap berhubungan, karena pada saat itu belum terjadi permasalahan apapun. Untuk menentukan bentuk hubungan antara Notaris dengan para penghadap harus dikaitkan dengan ketentuan dengan Pasal 1869 BW, bahwa akta otentik terdegradasi menjadi mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan, maka hal ini dapat dijadikan dasar untuk menggugat Notaris sebagai suatu perbuatan melawan hukum atau dengan kata lain hubungan

---

<sup>11</sup> Indonesia. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris*, KepMenKumHam No. M.39-PW.07.10 Tahun 2004. Latar Belakang, Alinea Kedua.

Notaris dan para penghadap dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena:<sup>12</sup>

1. Notaris tidak berwenang membuat akta yang bersangkutan
2. Tidak mempunya Notaris yang bersangkutan dalam membuat akta
3. Akta Notaris cacat dalam bentuknya.

Tuntutan terhadap Notaris dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi dan bunga sebagai akibat akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum, berdasarkan adanya:<sup>13</sup>

1. Hubungan hukum yang khas antara Notaris dengan para penghadap dengan bentuk sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
2. Ketidacermatan, ketidaktelitian, dan ketidaktepatan dalam:
  - a. Teknik administratif membuat akta berdasarkan UUJN,
  - b. Penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta yang bersangkutan untuk para penghadap, yang tidak didasarkan pada kemampuan menguasai keilmuan bidang Notaris secara khusus dan hukum pada umumnya.

Sebelum seorang Notaris dijatuhi sanksi perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga atas *degradasi* akta yang dibuatnya, maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa:<sup>14</sup>

- a. Adanya diderita kerugian;
- b. Antara kerugian yang diderita dan pelanggaran atau kelalaian dari Notaris terdapat hubungan kausal;
- c. Pelanggaran (perbuatan) atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris yang bersangkutan.

Perbuatan melawan hukum merupakan suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial,

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 28.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 20.

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 32.

dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.<sup>15</sup>

Jika dilihat dari model pengaturan KUH Perdata Indonesia tentang perbuatan melawan hukum, sebagaimana juga dengan KUH Perdata di negara-negara lain dalam sistem hukum Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata.
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUH Perdata.
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas ditemukan dalam Pasal 1367 KUH Perdata.

Untuk dapat menentukan apakah seorang tergugat harus bertanggungjawab secara hukum atas tindakannya yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain, maka harus dilihat adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan oleh tergugat dengan kerugian yang dialami oleh si korban. Hubungan sebab akibat merupakan faktor yang mengaitkan antara kerugian seseorang dengan perbuatan dari orang lain.

Masalah utama dalam hubungan sebab akibat ini adalah seberapa jauh kita masih menganggap hubungan sebab akibat sebagai hal yang masih dapat diterima oleh hukum. Dengan perkataan lain, kapankah dapat dikatakan bahwa suatu kerugian adalah “fakta” (*the fact*) atau “kemungkinan” (*proximate*) dan kapan pula dianggap “terlalu jauh” (*too remote*).

a. Sanksi Tanggung Jawab Administrasi

Di samping sanksi keperdataan yang dijatuhkan terhadap Notaris yang telah melakukan pelanggaran hukum, terhadap Notaris tersebut juga dapat dijatuhkan sanksi administrasi. Secara garis besar sanksi administrasi meliputi :

- a. paksaan pemerintah (*bestuursdwang*);

---

<sup>15</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 1.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 3.

- b. penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi);
- c. pengenaan denda administratif;
- d. pengenaan uang paksa oleh pemerintah.<sup>17</sup>

Sanksi pengenaan uang paksa oleh pemerintah ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti, disamping denda yang telah disebutkan dengan tegas di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Mengenal sanksi administrasi bagi Notaris yang melakukan kesalahan dapat dilihat di dalam UUJN ditentukan ada lima jenis sanksi administratif yaitu :

- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pemberhentian sementara;
  - d. pemberhentian dengan hormat;
  - e. pemberhentian tidak hormat.
- b. Sanksi Tanggung Jawab Perdata

Sanksi keperdataan adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi karena *wanprestasi*, atau perbuatan melanggar hukum *onrechtmatige daad*. Sanksi ini berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga merupakan akibat yang akan diterima Notaris dari gugatan para penghadap apabila akta bersangkutan hanya mempunyai pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta batal demi hukum.

Penggantian biaya, ganti rugi atau bunga dapat digugat terhadap Notaris harus dengan mendasarkan pada suatu hubungan hukum antara Notaris dengan para pihak yang menghadap Notaris. Apabila ada pihak yang merasakan dirugikan sebagai akibat langsung dari akta Keterangan Waris, maka yang bersangkutan dapat menuntut secara perdata terhadap Notaris. Dengan demikian, tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap Notaris didasarkan pada hubungan hukum yang ada atau yang terjadi antara Notaris dengan para penghadap.

---

<sup>17</sup> Philipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2002), hal. 254.

Pada gugatan atas dasar *wanprestasi*, petitum dalam gugatan ada lima kemungkinan yaitu :<sup>18</sup>

1. gugatan pemenuhan;
2. gugatan ganti rugi;
3. gugatan pembatalan suatu kontrak;
4. kombinasi antara pemenuhan dan ganti rugi;
5. kombinasi antara pembubaran dan ganti rugi

c. Sanksi Tanggung Jawab Pidana

Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tidak ada mengatur sanksi pidana terhadap Notaris. Maka apabila terjadi pelanggaran pidana terhadap Notaris dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat dalam KUH Pidana,<sup>19</sup> dengan catatan bahwa pemidanaan terhadap Notaris tersebut dapat dilakukan dengan batasan sebagai berikut :

- a. Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek lahiriah, formal dan materil akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan, serta direncanakan bahwa akta yang akan dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama (sepakat) para penghadap dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana.
- b. Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh Notaris yang apabila diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN.
- c. Tindakan Notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.<sup>20</sup>

Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut dilanggar, artinya disamping memenuhi

---

<sup>18</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, ( Bandung : Mandar Maju, 2011), hal. 196.

<sup>19</sup> Pasal 63 ayat (2) KUH Pidana menyebutkan apabila ada suatu perbuatan yang dapat dipidana menurut ketentuan pidana yang khusus disampingkan pidana yang umum, maka ketentuan pidana yang khusus itulah yang dipakai, sebaliknya apabila ketentuan pidana khusus tidak mengatur, maka terhadap pelanggaran tersebut akan dikenakan pidana umum yaitu KUH Pidana.

<sup>20</sup> Habib Adjie, *Op. Cit*, hal. 210.

rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN, kode etik jabatan Notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUH Pidana.

#### **IV. Kesimpulan Dan Saran**

##### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan batasan turunnya kekuatan pembuktian akta Notaris berdasarkan UUJN No. 2 Tahun 2014 diatur dalam pasal 16 ayat (1), ayat (7) dan ayat (8), pasal 41 yang menunjuk pasal 38, pasal 39, pasal 40, kemudian pasal 44, pasal 48, pasal 49, pasal 50, pasal 51, pasal 52. Dimana pelanggaran pada pasal-pasal tersebut di atas akan mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Akta Notaris sebagai alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, jika seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta dipenuhi. Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi, dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Jika sudah berkedudukan seperti itu, maka nilai pembuktiannya diserahkan kepada Hakim. Dengan adanya batasan turunnya yang diatur dalam pasal-pasal di atas dirasakan tidak melindungi jabatan Notaris karena tidak diperlukannya lagi proses pengadilan melalui putusan hakim untuk menentukan kekuatan pembuktian suatu akta Notaris.
2. Pengaturan mengenai mekanisme penerapan sanksi terhadap Notaris atas turunnya kekuatan pembuktian akta Notaris tidak ada diatur dalam UUJN, sehingga dapat membuka kemungkinan interpretasi pembuktian terhadap akta Notaris yang terdegradasi menjadi akta di bawah tangan dapat dilakukan secara sepihak tanpa harus melalui proses gugatan ke pengadilan. Akta Notaris tidak dapat dinilai atau dinyatakan secara langsung secara sepihak memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan oleh para pihak yang namanya tercantum dalam akta atau oleh orang lain yang berkepentingan dalam akta tersebut. Penilaian terhadap akta Notaris yang terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan melanggar ketentuan

pasal 16 ayat (1), ayat (7) dan ayat (8), pasal 41 yang menunjuk pasal 38, pasal 39, pasal 40, kemudian pasal 44, pasal 48, pasal 49, pasal 50, pasal 51, pasal 52 UUJN tidak dapat dilakukan oleh Majelis Pengawas, Notaris, atau bahkan oleh para pihak yang namanya tercantum dalam akta Notaris. Penilaian akta Notaris yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan hukum harus melalui proses gugatan ke pengadilan umum untuk membuktikan, apakah akta Notaris melanggar ketentuan-ketentuan dalam 16 ayat (1), ayat (7) dan ayat (8), pasal 41 yang menunjuk pasal 38, pasal 39, pasal 40, kemudian pasal 44, pasal 48, pasal 49, pasal 50, pasal 51, pasal 52 UUJN atau tidak.

3. Batas Pertanggung jawaban Notaris terhadap turunya kekuatan pembuktian akta Notaris dapat berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga dengan adanya pembuktian ketidakcermatan, ketidaktelitian, dan ketidaktepatan dalam teknik administrasi membuat akta berdasarkan UUJN, penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta bersangkutan untuk para penghadap, yang tidak didasarkan pada kemampuan menguasai keilmuan bidang Notaris secara khusus dan hukum pada umumnya. Hal tersebut akan dibuktikan dengan para pihak menderita kerugian, pelanggaran (perbuatan) atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris yang bersangkutan.

## **B. Saran**

1. Disarankan dan diharapkan kepada pihak Notaris memahami dengan sebenarnya ketentuan turunya kekuatan pembuktian akta Notaris yang diatur dalam dalam pasal 16 ayat (1), ayat (7) dan ayat (8), pasal 41 yang menunjuk pasal 38, pasal 39, pasal 40, kemudian pasal 44, pasal 48, pasal 49, pasal 50, pasal 51, pasal 52. Pelanggaran atas ketentuan pasal-pasal tersebut di atas merugikan bagi Notaris karena untuk menentukan turunya suatu kekuatan pembuktian suatu akta diperlukan proses pengadilan.
2. Disarankan dan diharapkan bahwa pengaturan hukum mengenai mekanisme penerapan sanksi terhadap Notaris atas turunya kekuatan pembuktian akta

yang dibuatnya secara jelas diatur dalam UUJN karena hal ini menghindarkan kemungkinan interpretasi bahwa pembuktian terhadap akta Notaris yang terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan dapat dilakukan secara sepihak tanpa harus melalui proses gugatan ke pengadilan.

3. Disarankan dan diharapkan dalam pertanggungjawaban Notaris apabila terbukti ketidakcermatan, ketidaktelitian, dan ketidaktepatan dalam teknik administratif membuat akta berdasarkan UUJN (Pasal 16 ayat (1), ayat (7) dan ayat (8), pasal 41 yang menunjuk pasal 38, pasal 39, pasal 40, kemudian pasal 44, pasal 48, pasal 49, pasal 50, pasal 51, pasal 52, maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa adanya diderita kerugian, antara kerugian yang diderita dan pelanggaran atau kelalaian dari Notaris terdapat hubungan kausal.

## V. Daftar Pustaka

### A. Buku

Bachtiar Effendie, Masdari Tasmin dan A.Chodari, *Surat Gugatan dan Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1991)

George Whitecross Patton, *A Text-Book of Jurisprudence, Oxford at the Clarendon Press, second edition*, 1953.

G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta : Erlangga, 1983)

Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2011).

Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002)

Philipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2002)

R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2008)

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, ( Bandung : Mandar Maju, 2011)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Press, 1995)

Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004), hal. 100.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang Dokumen Perusahaan*, UU No. 8 Tahun 1997.

\_\_\_\_\_. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris*, KepMenKumHam No. M.39-PW.07.10 Tahun 2004. Latar Belakang, Alinea Kedua.

\_\_\_\_\_, *Tata Cara Pengangkatan Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris*, PerMenKumHam No. .02.PR.08.10 Tahun 2004

\_\_\_\_\_, *Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia*, Bandung, 28 Januari 2005

## **3. Kamus, Majalah, Internet**

Indonesia. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris*, KepMenKumHam No. M.39-PW.07.10 Tahun 2004. Latar Belakang, Alinea Kedua.

Algra, N.E., H.R.W.Gokkel dkk, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, Belanda-Indonesia, Jakarta: Binacipta, 1983

Marbun, Rocky, CS, *Kamus Hukum Lengkap*, Jakarta : Visimedia, 2012.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Ke empat*, Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Wojowasito.S., *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, Jakarta:1 Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1995

#### 4. Internet

Edy Rajo, “Pembuktian Dalam Hukum Perdata”,

<http://edyrajo.blogspot.com/2013/02/pembuktian-dalam-hukum-perdata.html>, diakses tanggal 23 Oktober 2014

Mario A. Tedja, “Teori Kepastian dalam Prespektif Hukum Kontrak”,

<http://mariotedja.blogspot.com/2012/12/teori-kepastian-dalam-prespektif-hukum.html>, diakses tanggal 27 Oktober 2014

Nile K. Rumokoy, “Tinjauan Terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Pemerintahan”,

[http://www.google.co.id/asas kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik](http://www.google.co.id/asas%20kepastian%20hukum%20dalam%20penyelenggaraan%20pemerintahan%20yang%20baik), diakses tanggal 10 November 2014

Wawancara dengan Suprayitno, Notaris/PPAT Kota Medan, tanggal 03 November 2014

Wawancara dengan Yosephina Hotma Vera, Notaris/PPAT Kota Batam, tanggal 13 Oktober 2014

Wawancara dengan Cipto Soenaryo, Notaris/PPAT Kota Medan, tanggal 13 November 2014